



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

Drs. M. Hatta Burhan, bertempat tinggal di Rt 05 Simpang Semabu Desa Semabu Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M. Azri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bukit Siguntang yang beralamat di Jalan Lintas Tebo-Bungo KM. 6 Muara Tebo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/SK/Pdt-LBH-BS/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Khaidir Bin Bahari (Alm), bertempat tinggal di Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 02 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 10 Juni 2020 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2020/PN Mrt;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mrt tertanggal 10 Juni 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tebo Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mrt tertanggal 10 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan suratnya tanggal 21 Juli 2020 yang ditujukan kepada Majelis Hakim menyatakan mencabut perkara gugatan tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, di mana pihak Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan dari Penggugat maka proses administrasi penyelesaian perkara ini telah berlangsung dimulai dari pendaftaran perkara hingga pernyataan dicabutnya gugatan ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian perkara tersebut, dan biaya tersebut antara lain pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, ATK (alat tulis kantor), PNBP, redaksi, pemeriksaan setempat, sumpah dan materai penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo, dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2020/PN Mrt., dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo atau wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register/ daftar perkara perdata tentang pencabutan gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mrt;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., dan Silva Da Rosa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mrt tanggal 10 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya D. Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Silva Da Rosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Glorya D. Renova, S.H., M.H.

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	:	Rp	150.000,00
- Panggilan	:	Rp	260.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp	25.000,00
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp	850.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00
- PNBP Surat Pencabutan Gugatan	:	Rp	10.000,00
- Materi	:	Rp	6.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.371.000,00

(Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------